



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**antara**  
**BALAI PELATIHAN VOKASI DAN**  
**PRODUKTIVITAS TERNATE**  
**Dengan**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHA**  
**tentang**  
**MELAKUKAN PELATIHAN KEGIATAN KERJA BAGI WARGA BINAAN**  
**PEMASYARAKATAN BERSERTIFIKAT**



2.14/312/LP.00.01/V/2023  
Nomor : \_\_\_\_\_  
W29.PAS.PAS.7.PK.01.07.03- 715

Pada hari ini Selasa Tanggal 23 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Abdul Azis, S.T. M.S.P : Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Institusi BPVP Ternate yang beralamat : Jl. Melati Kelurahan Bastiong, Ternate Maluku Utara selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

Budi Hardiono.,Amd.IP.,S.H.,M.H. : Kepala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha yang beralamat : Jl. Karet Putih Desa Kampung Makian Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan Propinsi Maluku utara, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bekerjasama dengan bidang pekerjaan seperti diuraian dalam pasal – pasal di bawah ini :

**Pasal 1**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Melakukan Sosialisasi Dan Pelatihan
- b. Melakukan Penyuluhan Bagi WBP Lapas Kelas III Labuha

**Pasal 2**  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan koordinasi kepada pihak kedua terkait dengan pelatihan Kejuruan dibidang pertanian,Perkebunan, Peternakan, Perbengkelan dan Elektronik.
- b. Memberikan informasi kepada pihak kedua secara Berkala apabila di Lapas dilaksanakan Pelatihan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- c. Memberikan penyuluhan dan pelatihan Bersertifikasi untuk peserta dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas III Labuha.
- d. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan pihak kedua.
- e. Melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan pihak kedua.
- f. Membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan pihak kedua



## 1. Tugas dan kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Melakukan koordinasi kepada pihak pertama terkait kegiatan yang akan dilakukan
- b. Menyediakan tempat sebagai sarana penyuluhan dan pelatihan, dan menyiapkan peserta penyuluhan dan pelatihan.
- c. Melakukan Evaluasi Terhadap Kegiatan Pembinaan Kemandirian kedalam Lapas Terhadap Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP )  
Memberikan sosialisasi kepada Warga Binaan di Lapas terkait Dengan Kegiatan pembinaan Kemandirian

### **Pasal 3** **LOKASI PEKERJAAN**

Tugas pekerjaan yang disebut pada pasal 1 berlokasi di Lapas Kelas III Labuha, Jalan Karet Putih Desa Kampung Makian Kec.Bacan Selatan Kab.Halmahera Selatan

### **Pasal 4** **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Jangka waktu kerjasama adalah selama kurang lebih 2 (Dua) tahun mulai tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2025 dan sesudahnya dapat diperpanjang atau ditinjau kembali.

### **Pasal 5** **FORCE MAJEURE**

Bila terjadi force majeure maka **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari kewajiban pelaksanaan surat perjanjian kerjasama ini.

Adapun contoh force majeure seperti :

- a. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran
- b. Kondisi sosial seperti pemberontakan, huru-hara dan pemogokan kerja
- c. Kebijakan pemerintah seperti devaluasi atau sanering

Apabila terjadi force majeure, maka pihak yang mengalami harus memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure disertai keterangan bukti-bukti yang sah dari instansi berwenang.

### **Pasal 6** **KETENTUAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibuat perjanjian tambahan (addendum) dengan ketentuan bahwa segala perubahan dan atau tambahan isi perjanjian kerjasama ini hanya sah dan berlaku jika telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak dan akan merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### **Pasal 7** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Bilamana terjadi perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pekerjaan ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP/ LAIN-LAIN**

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), dua diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan rincian:

- a. Lembar pertama bermeterai untuk PIHAK PERTAMA
- b. Lembar kedua bermeterai untuk PIHAK KEDUA
- c. Lembar ketiga & keempat tidak bermeterai/copy untuk arsip masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA,**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**KELAS III LABUHA**



**Budi Hardiono, Amd.IP.,S.H.,M.H**  
**NIP. 19781024 200012 1 001**

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI**  
**DAN PRODUKTIVITAS TERNATE**



**Abdul Azis, S.T. M.S.P**  
**NIP. 19741007 200901 1 006**